



**PUTUSAN**

**Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wirna Yasin binti Gana Yasin**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;  
melawan

**Frengki Lumula bin Yusuf Lumula**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 April 1986, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bentor, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal.Putusan No.521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/016/IX/2020 tanggal 08 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Nur Cahyani Lumula binti Frengki Lumula, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 2008, umur 12 tahun;
  - b. Ayisa Ramadani Lumula binti Frengki Lumula, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Agustus 2011, umur 9 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan sering keluar malam hingga pulang pagi hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2012, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tante Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 441.6/Kesra/LS/X/220/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Leato Selatan tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Frengki Lumula bin Yusuf Lumula) terhadap Penggugat (Wirna Yasin binti Gana Yasin);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, pada hari itu juga;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 53/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 22 April 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2014 nomor 005.04.309092/2014 tanggal 5 Desember 2013, sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone Nomor 071/SKTM/Ds.BLG-KKB-BB/VI-2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diketahui oleh Camat Kabila Bone adalah benar Penggugat dalam keadaan tidak mampu, maka berdasarkan Putusan Sela

Hal. 3 dari 5 Hal.Putusan No.521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 471/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 25 April 2018 Masehi permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum dibacakannya Putusan perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Penggugat menyatakan Tergugat meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan*" selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Drs. Narlan Saleh**

### Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.Putusan No.521/Pdt.G/2020/PA.Gtlo